



TERAKREDITASI B  
SK NO. 229/BAN-PTIAKRED/PT/VI/2015

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

KAMPUS 1 : Jl. Mojopahit 666-B, Telp. 031-8945444, Faks.031-8949333 Sidoarjo - 61215

KAMPUS 2 : Jl. Raya Gelam 250, Candi, Telp. 031-8921938 Sidoarjo - 61217

KAMPUS 3 : Ma'had Umar bin Al-Khattab, Perum IKIP Gunung Anyar Telp. 031-87917991, Faks. 031-8794807 Surabaya - 60294

KAMPUS 4 : Jl. Raya Rame Pilang 4 Wonoayu, Telp. 031-8962733 Faks. 031-8962740 Sidoarjo - 61261

website : [www.umsida.ac.id](http://www.umsida.ac.id)

e-mail : [umsida@umsida.ac.id](mailto:umsida@umsida.ac.id)



## **PERATURAN REKTOR**

Nomor: E.6/ ~~664~~ /01.00/PER/II/2019

### **Tentang Pelaksanaan Program *e-Learning* Universitas Muhammadiyah Sidoarjo**

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, setelah:

- Menimbang:
- Bahwa program *e-learning* merupakan program pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi modern serta komputer untuk menyebarkan instruksi, informasi, dan materi pembelajaran;
  - Bahwa *e-learning* sebagai media pembelajaran dalam pendidikan yang memberikan peran sangat penting dan fungsi besar bagi dunia pendidikan yang efektif dan efisien dalam pembelajaran secara penuh tanpa bertatap muka;
  - Bahwa dalam rangka pemerataan dan meningkatkan mutu pendidikan, relevansi dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan untuk menghadapi tantangan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, maka perlu inovasi yang terencana, terstruktur, tersistem, dan berkelanjutan;
  - Bahwa untuk mencapai hal tersebut di atas, perlu ditetapkan program *e-learning* sebagai aturan/ pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan e maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Program *e-learning* Universitas Muhammadiyah Sidoarjo;

- Mengingat:
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Pendidikan Tinggi Muhammadiyah;
  - Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2018; dan
  - Keputusan Rapat Koordinasi Pimpinan Universitas dan Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tanggal 22 Februari 2019.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM  
*E-LEARNING* UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

- (1) Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo disingkat UMSIDA yang merupakan Amal Usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan Tinggi.
- (2) Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta bertanggung jawab kepada Majelis Diktilitbang atas terselenggaranya Catur Dharma Perguruan Tinggi di Universitas.
- (3) Dekan adalah pimpinan tertinggi Fakultas.
- (4) Dosen adalah pegawai Universitas yang bertugas sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, olah raga, dan Al-Islam Kemuhammadiyah melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas, yang berada di bawah Universitas.
- (6) *Electronic Learning* yang selanjutnya disingkat *e-learning* adalah pembelajaran yang memanfaatkan paket informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa kapan saja dan dimana saja.
- (7) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan, dan metode pembelajaran di Universitas yang mengacu pada sistem pendidikan nasional, standar nasional pendidikan tinggi, dan sistem pendidikan Muhammadiyah.
- (8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas.
- (9) Modul adalah bagian dari bahan ajar untuk suatu mata kuliah yang ditulis oleh pengajar mata kuliah yang mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan disebarluaskan kepada peserta kuliah.
- (10) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (11) Penjaminan Mutu adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu *e-learning* di pendidikan tinggi secara berencana dan berkesinambungan.
- (12) Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks), untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (13) Ujian Tengah Semester yang selanjutnya disingkat UTS adalah evaluasi belajar mahasiswa yang diselenggarakan pada pertengahan semester.
- (14) Ujian Akhir Semester yang selanjutnya disingkat UAS adalah evaluasi belajar mahasiswa yang diselenggarakan pada akhir semester dan ditentukan dalam kalender akademik.

## BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

### Pasal 2

Penyelenggaraan *e-learning* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

### Pasal 3

Penyelenggaraan *e-learning* berfungsi sebagai pendukung proses pembelajaran dalam rangka mengantisipasi kendala jarak, waktu, dan ruang.

## BAB III RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN

### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan *e-learning* yang di UMSIDA mengacu pada peraturan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan *e-learning* dibawah koordinasi Wakil Rektor 1 dengan melibatkan Direktorat Akademik, Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi, Badan Penjaminan Mutu, Fakultas, dan Program Studi.
- (3) Direktorat Akademik sebagai koordinator penyelenggaraan *e-learning* bertugas untuk:
  - a. Melakukan registrasi mata kuliah dan pengguna *e-learning* (dosen dan mahasiswa).
  - b. Menyelenggarakan administrasi yang diperlukan dan melaporkan hasil pelaksanaan *e-learning*.
  - c. Melakukan verifikasi dan pemenuhan modul, syarat, kriteria, dan batasan pelaksanaan perkuliahan berbasis *e-learning*.
  - d. Melakukan pengembangan modul mata kuliah berbasis *e-learning*.
  - e. Melaksanakan pelatihan penggunaan *e-learning* untuk dosen dan mahasiswa.
- (4) Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi merupakan unit kerja yang bertugas sebagai koordinator pengembang dan pemelihara sistem *e-learning* sehingga menjamin semua komponen *e-learning* (perangkat keras, perangkat lunak, manual prosedur) telah dikembangkan, dioperasikan dan dipelihara secara layak.
- (5) Badan Penjaminan Mutu (BPM) merupakan unit yang bertugas untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan *e-learning* secara tersistem dan berkelanjutan.
- (6) Fakultas dan Program Studi bertugas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran berbasis *e-learning* yang dilaksanakan oleh dosen pengampu mata kuliah di Fakultas dan Program Studi yang bersangkutan. Proses evaluasi dilaksanakan melalui validasi pada jurnal mengajar dosen yang dilaksanakan setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Dosen menyelenggarakan perkuliahan berbasis *e-learning* sebagai pengganti kuliah tatap muka sebanyak 4 kali pertemuan.
- (8) Mahasiswa mengikuti proses pembelajaran berbasis *e-learning* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV  
STANDAR PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Standar penyelenggaraan *e-learning* harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - b. standar kompetensi lulusan;
  - c. standar isi pembelajaran;
  - d. standar proses pembelajaran;
  - e. standar penilaian pembelajaran;
  - f. standar dosen dan tenaga kependidikan;
  - g. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
  - h. standar pengelolaan pembelajaran; dan
  - i. standar pembiayaan pembelajaran.
- (2) Standar penyelenggaraan *e-learning* disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan secara lokal, nasional, dan global.
- (3) Standar mutu penyelenggaraan *e-learning* di UMSIDA mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB V  
PERSYARATAN, KEWAJIBAN DAN HAK  
DOSEN DAN MAHASISWA

Pasal 6

- (1) Dosen penyelenggara *e-learning* adalah dosen pengampu mata kuliah yang ditetapkan oleh Dekan.
- (2) Dosen yang menyelenggarakan *e-learning* memiliki akun sistem *e-learning*.
- (3) Dosen wajib mengisi identitas diri dan konten mata kuliah.
- (4) Dosen wajib menuliskan kegiatan pembelajaran *e-learning* pada jurnal mengajar dosen.
- (5) Dosen pengampu mata kuliah berbasis *e-learning* diakui segala haknya sama dengan pengajaran di kelas/ tatap muka.

Pasal 7

- (1) Mahasiswa harus terdaftar pada mata kuliah yang berbasis *e-learning*.
- (2) Mahasiswa harus memiliki akses *e-learning* dalam sistem informasi manajemen.
- (3) Mahasiswa wajib mengikuti pembelajaran *e-learning* sesuai dengan kesepakatan yang berlaku antara dosen dan mahasiswa.
- (4) Mahasiswa berhak mengakses segala informasi yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara *e-learning*.

BAB VI  
SARANA

Pasal 8

- (1) Sarana *e-learning* adalah sarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang disediakan oleh Universitas, Fakultas, atau mahasiswa dan dosen secara pribadi.

- (2) Sebelum digunakan secara efektif, maka kesiapan *e-learning* akan dikoordinasikan dan/atau diperiksa terlebih dahulu oleh Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi.
- (3) Setiap permasalahan teknis infrastruktur yang timbul dalam pembelajaran *e-learning* dilaporkan melalui Program Studi/ Fakultas atau Sistem *chat online* yang selanjutnya akan dilakukan perbaikan oleh Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi.
- (4) Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi harus mempersiapkan langkah-langkah darurat bila sistem karena suatu hal tertentu dan tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya.
- (5) Sarana *e-learning* yang digunakan harus mampu menjamin keamanan data dan identitas subjek hukum pengakses.
- (6) Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi wajib menyediakan sarana penelusuran pemeriksaan kesalahan (*audit trail*) yang baik secara rutin maupun temporal.
- (7) Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi wajib menyediakan sistem *disaster recovery*

## BAB VIII EVALUASI, PENILAIAN, DAN KELULUSAN

### Pasal 9

- (1) Evaluasi dilakukan oleh pengajar secara berkala;
- (2) Evaluasi dapat dilakukan dengan cara ujian, tugas, dan pengamatan;
- (3) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester dan/atau ujian akhir program studi.

### Pasal 10

Sistem Penilaian dan kelulusan mata kuliah yang diselenggarakan melalui *e-learning* menjadi satu kesatuan dalam proses penilaian pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB IX PENUTUP Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sidoarjo  
Pada Tanggal: 23 Februari 2019



Dr. Hidayatulloh, M.Si. *g.*